



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan perbaikan derajat kualitas kesehatan masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi sehingga perlu ada pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit menular dalam masyarakat;
- b. bahwa Penyakit HIV dan AIDS merupakan penyakit menular yang dapat mengancam kehidupan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS;
- c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi serta stigmatisasi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang.....

188.45/BHKABMAL

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

12. Peraturan.....

188.45/BHKABMAL

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
14. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penganggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah.....

188.45/BHKABMAL

3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Malinau.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Malinau.
7. Komisi Penanggulangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah lembaga yang melakukan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Malinau.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan timbulnya penyakit AIDS. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia;
9. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS yang menggambarkan adanya gejala dan infeksi yang terkait dengan penurunan kekebalan tubuh.
10. Pengobatan antiretroviral merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (*viral load*) dalam darah sampai tidak terdeteksi.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif adalah zat atau obat yaitu berasal dari tanaman atau bukan tanaman *baik sintolis niaupuii semi sintetis* yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
14. Napza adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwa/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
15. Pengguna Napza Suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan/atau Zat adiktif dengan cara suntik.

16. Fasilitas.....

16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
17. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
18. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
19. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Kawasan Pemukiman adalah tempat dibangunnya rumah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Malinau.
21. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular Virus HIV dan AIDS sehingga tidak menularkannya pada orang lain melalui berbagai upaya pencegahan.
22. Penanggulangan adalah upaya-upaya atau program-program dalam rangka mengatasi masalah HIV dan AIDS melalui promosi, kegiatan pencegahan HIV dan AIDS, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dan Orang hidup dengan HIV dan AIDS (OHIDHA), surveilans, penelitian, dan riset operasional, pemutusan mata rantai penularan, lingkungan kondusif, koordinasi dan harmonisasi multipihak, kesinambungan pencegahan dan penanggulangan, penyediaan sarana dan sarana pendukung.
23. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu pekerja seks komersial (PSK), pelanggan PSK, pasangan tetap PSK penasun pasangan penasun, homo (gay), waria, lesbian, narapidana, dan anak jalanan.
24. Konselor adalah orang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.
25. Pekerja penjangkau atau pendamping adalah tenaga yang langsung berkerja dimasyarakat yang melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan dan pemberdayaan.
26. Manajer kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.

27. Infeksi.....

27. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
28. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
29. Kelompok Rawan tertular atau berisiko tertular (*high risk people*) adalah mereka yang berperilaku berisiko untuk penularan HIV, seperti penjaja seks, pasangan tetap penjaja seks, pelanggan penjaja seks, narapidana, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, homoseksual, waria penjaja seks.
30. Kelompok Rentan (*vulnerable people*) adalah orang-orang yang karena lingkungan pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan/atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk kelompok orang-orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfusi darah.
31. Surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data HIV dan AIDS serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi penanggulangan penyakit.
32. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
33. Persetujuan Tindakan Medik (*Informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan kepadanya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan tes HIV secara sukarela.
34. *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan konseling dan tes HIV secara sukarela dan dijamin kerahasiannya dengan *informed consent*.
35. *Prevention Mother to Child Transmition* yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari Ibu kepada bayinya.
36. *Harm Reduction* adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi napza, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
37. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti pembedaan respon yang diberikan seseorang kepada orang tertentu.
38. Stigma adalah penafsiran negatif terhadap orang-orang yang memiliki perilaku penyimpangan sosial.
39. Alat kontrasepsi.....

39. Alat kontrasepsi adalah alat pencegah yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
40. Alat suntik steril adalah penggunaan jarum suntik yang baru atau yang sudah disterilkan agar tidak berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain.
41. Pola penularan HIV adalah proses penularan melalui hubungan seksual tanpa alat pencegah yang berganti-ganti pasangan, transfusi darah, ibu hamil ke janinnya, jarum suntik tidak steril, dan lain-lain.
42. Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual yang selanjutnya disingkat PMTS ;
43. Pengelola tempat hiburan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan dan salon kecantikan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha klub malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
44. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS di Kabupaten Malinau.
45. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan kontribusi lainnya.

## BAB II PRINSIP-PRINSIP PENCEGAHAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

### Pasal 2

Prinsip-Prinsip dasar Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS:

1. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, non diskriminatif, dan Memiliki Kepedulian terhadap harkat dan martabat manusia;
2. upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah;
3. setiap upaya penanggulangan harus mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya;
4. setiap kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan sosial yang mengakar dalam masyarakat;
5. pencegahan HIV dan AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang baik dan mengubah perilaku yang berisiko tinggi;
6. setiap orang.....

6. setiap orang berhak untuk mendapat informasi yang benar untuk melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV dan AIDS;
7. setiap kebijakan, program, pelayanan dan kegiatan harus tetap menghormati harkat dan martabat dari para OHIDA dan pengidap ODHA; dan
8. setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV dan AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (*informed consent*), sebelum dan sesudahnya harus diberikan konseling yang memadai dan hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan.

### BAB III PENCEGAHAN

#### Bagian Pertama Pencegahan Penyebaran HIV dan AIDS

##### Pasal 3

Pemerintah daerah atau lembaga yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS berkewajiban melakukan pencegahan penularan HIV dan AIDS di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

##### Pasal 4

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk melindungi setiap orang agar tidak tertular HIV dan tidak menularkan kepada orang lain dengan upaya :
  - a. BCC/*Behavioral Change Communication* atau Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) meliputi Penjangkauan dan Pendampingan terhadap kelompok-kelompok rawan tertular atau berisiko tertular dan rentan;
  - b. Program Pemakaian alat kontrasepsi pada setiap hubungan seks berisiko;
  - c. Pelayanan Klinik IMS;
  - d. Pelayanan *Harm Reduction*/Pengurangan dampak buruk Narkotika terhadap HIV dan AIDS yang meliputi 12 (dua belas) langkah yaitu: Pelayanan Komunikasi Publik/KIE, Penjangkauan, Pendidikan Sebaya, Konseling Pengurangan Resiko, Pelayanan VCT (Konseling dan Testing HIV sukarela), Program jarum/alat suntik steril (NSP), Pembuangan alat Suntik Bekas, Substitusi Oral (*methadone, buprenorfin*), Terapi Ketergantungan Narkotika, Perawatan Pengobatan Dasar, Pencegahan Infeksi, Perawatan dan Pengobatan HIV dan AIDS; dan
  - e. Pelayanan Pencegahan Penularan dari Ibu ke bayinya (PMTCT).
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS dari ibu hamil kepada bayi dikandungnya untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan darah dianjurkan melalui proses PMTCT.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila dalam keadaan tertentu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka tes HIV dan AIDS dilakukan dengan cara konseling keluarga.

#### Pasal 5

Pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS selain disebutkan dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara melakukan pendidikan dan/atau kampanye pencegahan kepada kelompok-kelompok potensial seperti karyawan perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, perkapalan/pelayaran, tempat-tempat hiburan malam, dan di lingkungan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui :
- a. pemberian informasi kepada siswa dan remaja tentang kesehatan reproduksi, Napza, dan HIV dan AIDS secara periodik;
  - b. bersama dengan KPA membentuk kelompok guru dan kader siswa peduli HIV dan AIDS dimasing-masing sekolah;
  - c. membuat kebijakan pendidikan bagi remaja/pemuda, siswa dan mahasiswa peduli pencegahan HIV dan AIDS di jalur pendidikan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah;
  - d. upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c , dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
- (2) Perangkat Daerah terkait bidang kesehatan melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS melalui pembuatan kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang surveilans, serta dukungan perawatan dan pengobatan serta pencegahan.
- (3) Perangkat Daerah terkait bidang ketenagakerjaan melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS pada tenaga kerja melalui :
- a. pemberian informasi tentang Napza dan HIV dan AIDS secara periodik terhadap tenaga kerja;
  - b. bersama dengan KPA membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka melindungi tenaga kerja dari infeksi Virus HIV dan AIDS di lingkungan kerja;
  - c. membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

(4) Perangkat Daerah.....

- (4) Perangkat Daerah terkait bidang sosial melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui kebijakan berkaitan dengan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bagi organisasi masyarakat, organisasi sosial, tokoh masyarakat.
- (5) Perangkat Daerah terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat berkewajiban membuat kebijakan berkaitan dengan sosialisasi pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bagi pelajar, mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan dan pelatihan manajemen usaha bagi perempuan ODHA.
- (6) Perangkat Daerah dan/atau LSM wajib bekerjasama dengan KPA Kabupaten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

#### Pasal 7

Pemerintah daerah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap pendatang dari luar wilayah Kabupaten Malinau yang bertujuan untuk bekerja dan menetap di wilayah Kabupaten Malinau sebagai upaya pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Perusahaan dalam Pencegahan Penularan HIV dan AIDS

#### Pasal 8

Perusahaan atau perorangan yang berusaha di bidang pertambangan, perhotelan, perkebunan, perkapalan, penginapan, dan termasuk rumah kos memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan akses kepada lembaga yang dibentuk daerah untuk melakukan kampanye/penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada karyawan;
- b. memberikan akses kepada lembaga yang dibentuk oleh daerah untuk mendapatkan data/informasi bagi karyawan yang mengidap HIV dan AIDS termasuk memberikan kemudahan dalam pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh karyawan.

#### Bagian Ketiga Konseling

#### Pasal 9

Konseling dan Tes HIV dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis HIV dan AIDS, untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV dan pengobatan lebih dini.

#### Pasal 10

- (1) Konseling dan Tes HIV dilakukan melalui pendekatan Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (KTIP) dan Sukarela (KTS).

(2) KTIP.....

- (2) KTIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) KTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV wajib terintegrasi dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, KB, pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan remaja, pelayanan Hepatitis, serta pelayanan NAPZA dan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi pengguna narkoba.
- (2) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tidak menyelenggarakan pelayanan KIA, KB, pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan remaja, pelayanan Hepatitis, serta pelayanan NAPZA dan rehabilitasi, Konseling dan Tes HIV dapat dilaksanakan secara mandiri yang hanya memberikan pelayanan HIV dan AIDS.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan Konseling dan Tes HIV harus dilaksanakan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat pelayanan Konseling dan Tes HIV, maka penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan Konseling dan Tes HIV harus dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk kepentingan advokasi pemerintah daerah.
- (2) Pencatatan Konseling dan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam rekam medik.
- (3) Pelaporan Konseling dan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari unit pelayanan terkecil di tingkat desa sampai tingkat Kabupaten pada setiap 1 (satu) bulan.

### BAB IV PENANGGULANGAN

#### Bagian Pertama Sasaran Penanggulangan

#### Pasal 14

Sasaran penanggulangan penyakit HIV dan AIDS ditujukan terhadap mereka yang secara positif mengidap HIV dan AIDS berdasarkan hasil pendataan pemerintah daerah maupun laporan sukarela yang disampaikan oleh penderita kepada pemerintah daerah atau KPA.

Pasal 15.....

## Pasal 15

Penderita yang positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak terbatas pada penduduk yang memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Malinau tetapi termasuk setiap orang yang menetap dan menetap sementara untuk keperluan bekerja atau kegiatan lain.

Bagian Kedua  
Tindakan Medis

## Pasal 16

Tindakan medis dilakukan terhadap setiap orang yang tinggal di daerah berupa tindakan pemberian pengobatan *antiretroviral* maupun tindakan pelayanan medis lainnya.

## Pasal 17

Pengobatan *antiretroviral* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada:

- a. penderita HIV dewasa dan anak usia 5 (lima) tahun ke atas yang telah menunjukkan stadium klinis 3 atau 4 atau jumlah sel *Limfosit T CD4* kurang dari atau sama dengan  $350 \text{ sel/mm}^3$ ;
- b. ibu hamil dengan HIV;
- c. bayi lahir dari ibu dengan HIV;
- d. penderita HIV bayi atau anak usia kurang dari 5 (lima) tahun;
- e. penderita HIV dengan tuberkulosis;
- f. penderita HIV dengan hepatitis B dan hepatitis C;
- g. penderita HIV pada populasi kunci;
- h. penderita HIV yang pasangannya negatif; dan/atau
- i. penderita HIV pada populasi umum yang tinggal di daerah epidemi HIV meluas.

## Pasal 18

Pengobatan *antiretroviral* diberikan setelah mendapatkan konseling, memiliki orang terdekat sebagai pengingat atau Pemantau Meminum Obat (PMO) dan patuh meminum obat seumur hidup.

## Pasal 19

(1) Pengobatan *antiretroviral* dimulai di rumah sakit yang sekurang-kurangnya kelas C dan dapat dilanjutkan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki kemampuan pengobatan *antiretroviral*.

(2) Pada daerah.....

- (2) Pada daerah-daerah jauh yang tidak memiliki fasilitas kesehatan kegiatan pengobatan *antiretroviral* dilakukan dengan cara mengunjungi pasien atau bekerjasama dengan tempat layanan kesehatan yang terdekat milik pemerintah atau instansi swasta.

Bagian Ketiga  
Pencegahan Pemicu HIV dan AIDS

Pasal 20

Dalam kegiatan pencegahan penyakit HIV dan AIDS KPA harus melakukan kerjasama dengan instansi berwenang dalam pemberantasan narkotika terutama penggunaan jarum suntik secara bergantian yang dapat menjadi sumber pemicu munculnya HIV dan AIDS.

Pasal 21

KPA berkewajiban membangun sinergi dengan seluruh komponen kekuatan masyarakat untuk mencegah pemicu HIV dan AIDS seperti bahaya napza dan perilaku seks menyimpang kepada sasaran potensial termasuk di lingkungan remaja/pemuda, siswa dan mahasiswa.

Bagian Keempat  
Kewajiban Perusahaan atau Perorangan dalam  
Penanggulangan HIV dan AIDS

Pasal 22

Perusahaan atau perorangan yang berusaha di bidang pertambangan, perhotelan, perkebunan, perkapalan, penginapan, memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh karyawan dan melaporkan kepada KPA untuk mendapatkan perawatan;
- b. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengidap HIV dan AIDS tanpa diskriminasi;
- c. memberikan pengobatan kepada pengidap HIV dan AIDS selama menjadi karyawan perusahaan dimaksud;
- d. melakukan proteksi kepada tenaga kerja pengidap HIV dan AIDS untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menularkan HIV dan AIDS kepada orang lain.

Pasal 23

Kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan bagian dari partisipasi untuk pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malinau

BAB V.....

BAB V  
KELEMBAGAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pencegahan dan penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS di Kabupaten Malinau.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Malinau.
- (3) Bupati melakukan koordinasi dengan Camat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (4) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

Pasal 25

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki lingkup kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pencegahan berupa promosi, pendataan terhadap calon pengidap potensial, pengambilan sampel, pendidikan penyuluh, ~~promosi~~, pelatihan, dan pemberian konseling;
- b. melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan berupa tindakan medis, pendampingan penderita, dan pemantauan penderita;
- c. melakukan kegiatan lain yang relevan dengan misi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait serta instansi vertikal yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 26

Lingkup Kewenangan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 juga termasuk memberikan perlindungan hukum kepada Penderita HIV dan AIDS agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif, perlakuan ketidakadilan, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan yang patut berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Pasal 27

- (1) KPA sekurang-kurangnya memiliki Struktur Organisasi yang meliputi Divisi Pencegahan, Divisi Penanggulangan, Divisi Advokasi dan Konseling, serta didukung oleh Sekretariat.

(2) Penjabaran.....

- (2) Penjabaran dan mekanisme kerja KPA, serta mekanisme pengisian personil KPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Personil KPA terdiri atas Aparatur Sipil Negara pada pemerintah daerah dan dapat mengangkat tenaga non-ASN berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penetapan Personil KPA Kabupaten Malinau akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

- (1) Belanja program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBD Kabupaten Malinau dan bantuan luar negeri serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya program dan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA Kabupaten Malinau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme penerimaan bantuan luar negeri dan bantuan lain yang bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 30

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk perguruan tinggi berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malinau dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan KPA.

#### Pasal 31

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan berupa penelitian, penyebarluasan informasi, pembinaan dan pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VII.....

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap badan usaha yang mempekerjakan karyawan tetapi tidak mencantumkan status kesehatan karyawan pada persyaratan administrasi saat proses rekrutmen dikenakan sanksi administrasi berupa denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain denda dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menjatuhkan sanksi berupa surat teguran, atau penghentian sementara kegiatan, atau larangan untuk melanjutkan kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan Bupati.

BAB VII  
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dilakukan oleh penyidik umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan.....

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - j. dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (3) PPNS dan/atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap tindakannya membuat Berita Acara tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. penggeledahan;
  - c. penyitaan barang bukti;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada pengadilan negeri melalui penyidik pejabat kepolisian negara.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

- (1) Setiap perusahaan dan perorangan yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Semua Peraturan atau ketentuan kelembagaan, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

BAB X.....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 23 Mei 2017.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 23 Mei 2017.

SEKRETARIS DAERAH ,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA: (30/7/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU  
NOMOR .....TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS

I. UMUM

Pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan perbaikan derajat kualitas kesehatan masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi sehingga perlu ada pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit menular dalam masyarakat di antaranya HIV dan AIDS.

Penyakit ini merupakan penyakit menular yang dapat mengancam kehidupan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan adanya Prinsip-Prinsip dasar Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yaitu:

- a. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, non diskriminatif, dan Memiliki Kepeduliah terhadap harkat dan martabat manusia
- b. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
- c. Setiap upaya penanggulangan harus mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya.
- d. Setiap kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan sosial yang mengakar dalam masyarakat.
- e. Pencegahan HIV dan AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang baik dan mengubah perilaku yang berisiko tinggi.
- f. Setiap orang berhak untuk mendapat informasi yang benar untuk melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV.

- g. Setiap kebijakan, program, pelayanan dan kegiatan harus tetap menghormati harkat dan martabat dari para pengidap HIV dan penderita AIDS dan keluarganya.
- h. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV dan AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (*informed consent*), sebelum dan sesudahnya harus diberikan konseling yang memadai dan hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

### Pasal 7

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Penduduk Malinau dari bahaya penularan penyakit HIV dan AIDS yang berasal dari penderitanya.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Kewajiban konseling untuk dilaksanakan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dimaksudkan sebagai jaminan standarisasi pelayanan agar tidak terjadi pelayanan tanpa standar yang ditentukan oleh otoritas kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup Jelas

## Pasal 16

Kata setiap orang dalam pasal ini adalah orang pendatang atau orang yang menetap, menetap sementara, dan memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Malinau

## Pasal 17

Cukup Jelas

## Pasal 18

Cukup Jelas

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Yang dimaksud dengan berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, dan kemampuan finansial.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU .....TAHUN 2017  
NOMOR:.....